

<b>REGISTRASI</b>	
<b>NO.</b>	78/PUU-XXIV/2026
<b>Hari</b>	: Senin
<b>Tanggal</b>	: 23 Februari 2026
<b>Jam</b>	: 13:00 WIB

Jakarta, 22 Februari 2026

Yang Terhormat,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Di Jakarta Pusat.

**Perihal : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.**

Dengan hormat,

yang bertanda tangan di bawah ini Kuasa Hukum mewakili Pemohon atas nama:

Nama : Bernita Matondang  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Alamat : Cilodong Kota Depok

Pemohon bertindak untuk diri sendiri (*pro se/principle*) dan dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap ketentuan dalam Undang-Undang yang dimaksud, karena norma *a quo* dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi Pemohon. Permohonan ini diajukan secara sah dan beralasan menurut hukum, dengan itikad baik untuk memastikan tegaknya prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi, serta kepastian dan keadilan hukum sebagaimana dijamin dalam konstitusi.

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 72 Huruf g dan Pasal 234 Ayat 3 Huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**vide P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (**vide P-2**).

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, PEMOHON terlebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) PEMOHON sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan:

*“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD NRI 1945:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus perubahan partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;*
3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:

*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;*
4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”*
5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang

(UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*

6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan :

*“Objek Permohonan PUU adalah Undang-Undang dan Perppu”;*

Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara *a quo* karena PEMOHON mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang yaitu: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan *a quo* memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh PEMOHON.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
- perorangan WNI;*
  - kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
  - badan hukum publik dan privat, atau;*
  - lembaga negara”.*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu PEMOHON menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai berikut, PEMOHON merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**vide**

p-3) dan berstatus sebagai Mahasiswa Ilmu Hukum dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (**vide p-4**);

3. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam poin 2) menegaskan PEMOHON memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai perseorangan warga negara Indonesia sehingga PEMOHON dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Selanjutnya, PEMOHON akan menguraikan kerugian konstitusional yang dialami sehubungan dengan berlakunya UU yang diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara *a quo*.
4. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07 Tahun 2025 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yaitu:
  - a. *Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
  - b. *Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
  - c. *Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
  - d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
  - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*
5. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON dijamin oleh UUD NRI 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara *a quo*, yaitu:
  - a. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”
  - b. Pasal 28 F UUD NRI 1945, menyatakan “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*”

- c. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan: "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*". Pasal ini menjamin hak konstitusional warga negara untuk berorganisasi dan berjuang bersama guna meningkatkan kualitas hidup bersama."
  - d. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan: "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*."
6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI 1945 tersebut telah dirugikan dengan pasal sebagai berikut:
- Pasal 72 Huruf g dan Pasal 234 Ayat 3 Huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan:
- Pasal 72 Huruf g menyatakan:
- "menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat."*
- Pasal 234 Ayat 3 Huruf j menyatakan:
- "penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;"*
7. Bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut kedudukan hukum PEMOHON secara spesifik, PEMOHON terlebih dahulu perlu menjelaskan mengenai perkembangan penilaian. Mahkamah Konstitusi terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dalam. Pengujian materiil undang-undang berkaitan dengan kerugian konstitusional sebagai Berikut:
- A. Identitas dan Kedudukan Hukum
    - a) Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa aktif Program Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka, yang secara nyata telah menggunakan hak konstitusionalnya untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan undang-undang melalui mekanisme resmi yang disediakan oleh DPR RI.
    - b) Bahwa partisipasi tersebut dilakukan dalam konteks pembahasan RUU yang sedang berjalan, sebagaimana dibuktikan dengan:
      - 1. pengajuan masukan melalui SIMAS PUU terkait RUU Penyadapan (vide p-6) dan
      - 2. permohonan Policy Brief akademik kepada Komisi III DPR RI terkait beberapa RUU(vide p-5).

- c) Bahwa dengan demikian Pemohon bukan warga negara dalam posisi abstrak, melainkan subjek hukum yang secara aktual menggunakan hak partisipasi dalam proses legislasi.
- B. Hak Konstitusional untuk Berpartisipasi dalam Proses Legislasi sebagai Perwujudan Kedaulatan Rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945)
- d) Bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang merupakan bagian dari pelaksanaan kedaulatan rakyat.
  - e) Bahwa Pasal 72 huruf g menyatakan DPR “menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat”, namun norma tersebut tidak memberikan kejelasan mengenai standar minimal tindak lanjut yang menghubungkan aspirasi dengan proses pembahasan undang-undang.
  - f) Bahwa tanpa adanya kejelasan normatif mengenai makna “menindaklanjuti”, pelaksanaan partisipasi publik berpotensi berhenti pada tahap administratif tanpa jaminan keterhubungan dengan proses legislasi, sehingga kedaulatan rakyat berisiko menjadi prosedural semata.
- C. Hak untuk Memperjuangkan Kepentingan Kolektif dalam Proses Legislasi (Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945)
- g) Bahwa hak memperjuangkan kepentingan kolektif mencakup hak untuk menyampaikan dan memastikan aspirasi publik dipertimbangkan dalam pembentukan undang-undang.
  - h) Bahwa ketika norma tidak mengharuskan adanya tindak lanjut yang dapat diketahui secara wajar, maka penggunaan hak partisipasi tidak memiliki jaminan efektivitas.
- D. Hak atas Kepastian Hukum yang Adil dalam Penggunaan Hak Partisipasi (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945)
- i) Bahwa kepastian hukum yang adil mensyaratkan adanya kejelasan mengenai bagaimana suatu hak konstitusional diproses dan dipertimbangkan oleh institusi negara.
  - j) Bahwa Pasal 72 huruf g memuat fungsi “menindaklanjuti”, tetapi Pasal 234 ayat (3) huruf j hanya mengatur “penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat” tanpa mencantumkan unsur tindak lanjut.
  - k) Bahwa pemisahan tersebut menyebabkan frasa “menindaklanjuti” tidak memiliki keterhubungan normatif dengan mekanisme prosedural DPR, sehingga dapat dimaknai sebatas proses administratif.

- l) Bahwa akibatnya, norma tidak memberikan kepastian mengenai apakah dan bagaimana aspirasi masyarakat dipertimbangkan dalam proses pembahasan undang-undang.
- E. Hak untuk Berkomunikasi dan Memperoleh Informasi atas Tindak Lanjut Aspirasi (Pasal 28F UUD NRI 1945)
- m) Bahwa Pemohon telah menerima pemberitahuan bahwa masukan “telah diterima dan akan ditindaklanjuti” dengan status “Dalam Proses Moderasi”.
  - n) Bahwa status tersebut menunjukkan adanya tahap administratif penerimaan, namun norma *a quo* tidak mengatur kewajiban bahwa setelah tahap administratif tersebut harus terdapat tindak lanjut yang transparan dan dapat diketahui statusnya secara wajar.
  - o) Bahwa bukti korespondensi dan komunikasi dengan Komisi III DPR RI menunjukkan bahwa aspirasi telah diterima, namun tidak terdapat kepastian normatif mengenai posisi atau tahapannya dalam proses legislasi.
  - p) Bahwa kondisi tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan teknis sistem, melainkan karena norma hanya mewajibkan penerimaan dan penyaluran aspirasi tanpa kewajiban tindak lanjut yang transparan dan dapat ditelusuri.
- F. Hubungan Kausalitas antara Norma dan Kerugian
- q) Bahwa kerugian konstitusional Pemohon bersumber pada konstruksi Pasal 72 huruf g yang memuat frasa “menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat” tanpa disertai parameter normatif mengenai bentuk, tahapan, dan keterlaksanaan tindak lanjut tersebut, serta diperkuat oleh Pasal 234 ayat (3) huruf j yang hanya mengatur penerimaan dan penyaluran aspirasi tanpa mewajibkan mekanisme tindak lanjut yang transparan dan dapat diketahui statusnya secara wajar.
  - r) Bahwa akibat konstruksi tersebut, frasa “menindaklanjuti” dalam Pasal 72 huruf g berpotensi dimaknai sebatas kelanjutan administratif dari penerimaan aspirasi, karena Pasal 234 ayat (3) huruf j tidak membangun keterhubungan normatif antara penerimaan aspirasi dan proses pembahasan undang-undang secara terukur dan terdokumentasi.
  - s) Bahwa selama Pasal 72 huruf g tidak dimaknai sebagai kewajiban tindak lanjut yang transparan dan dapat ditelusuri, dan Pasal 234 ayat (3) huruf j tidak mengharuskan tata tertib memuat mekanisme tersebut, maka aspirasi masyarakat secara hukum dapat berhenti pada tahap penerimaan tanpa pelanggaran norma.

- t) Bahwa dengan demikian terdapat hubungan sebab-akibat yang langsung antara norma yang diuji dan kerugian konstitusional Pemohon, yang bersifat aktual dan spesifik, serta berpotensi dipulihkan apabila Mahkamah memberikan penafsiran konstitusional yang menegaskan bahwa frasa “menindaklanjuti” harus dimaknai sebagai tindak lanjut yang terhubung dengan proses legislasi secara transparan dan dapat diketahui statusnya secara wajar.
- u) Bahwa dengan demikian, kekosongan parameter normatif dalam Pasal 72 huruf g serta ketiadaan kewajiban tindak lanjut yang transparan dan terlacak dalam Pasal 234 ayat (3) huruf j telah mereduksi pelaksanaan kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945), membatasi efektivitas hak memperjuangkan kepentingan kolektif (Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945), meniadakan kepastian prosedural dalam penggunaan hak partisipasi (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945), serta menghambat hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi atas tindak lanjut aspirasi (Pasal 28F UUD NRI 1945).
- v) Bahwa kerugian konstitusional Pemohon bukan disebabkan oleh tindakan administratif atau praktik pelaksanaan lembaga DPR RI, melainkan bersumber langsung pada ketiadaan kewajiban normatif dalam Undang-Undang *a quo* yang mengatur bentuk, tahapan, serta keterlacakan tindak lanjut aspirasi masyarakat. Dengan demikian, permasalahan dalam perkara ini merupakan persoalan konstitusionalitas norma undang-undang, bukan semata persoalan implementasi kebijakan atau pelaksanaan teknis kelembagaan.

### III. ALASAN PERMOHONAN

#### A. Bertentangan dengan Hak atas Partisipasi dalam Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat

1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Norma tersebut menempatkan rakyat sebagai pemilik otoritas tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. Dalam konteks pembentukan undang-undang, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak berhenti pada mekanisme representasi elektoral melalui pemilihan umum, melainkan berlanjut dalam proses legislasi melalui partisipasi publik sebagai bentuk keterlibatan substantif warga negara dalam pembentukan hukum yang mengikat mereka.
2. Bahwa Pemohon tidak memohon Mahkamah untuk mengatur secara teknis tata tertib DPR, melainkan hanya memohon penegakan batas konstitusional bahwa fungsi

“menindaklanjuti aspirasi masyarakat” tidak dapat dimaknai sebatas penerimaan administratif tanpa adanya bentuk pertanggungjawaban konstitusional kepada masyarakat. Permohonan *a quo* semata-mata dimaksudkan untuk memastikan agar hak partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang tetap memiliki makna konstitusional sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pokok permohonan ini berfokus pada pemenuhan unsur *right to be explained* dalam konsep *meaningful participation* sebagaimana telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang tidak berhenti pada tahap penyampaian aspirasi, tetapi mencakup hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana aspirasi tersebut diproses dan dipertimbangkan dalam proses legislasi.

3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah menegaskan standar konstitusional meaningful participation yang mencakup tiga unsur: *right to be heard* (hak untuk didengar), *right to be considered* (hak untuk dipertimbangkan), dan *right to be explained* (hak untuk memperoleh penjelasan). Standar tersebut menunjukkan bahwa partisipasi publik tidak boleh berhenti pada penerimaan aspirasi semata, melainkan harus terhubung dengan proses pertimbangan dan disertai kejelasan mengenai bagaimana aspirasi tersebut diproses dalam pembentukan undang-undang.
4. Bahwa Pasal 72 huruf g UU MD3 memang memuat fungsi DPR untuk “menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat”. Namun norma tersebut tidak disertai parameter normatif mengenai bentuk, tahapan, batasan, maupun keterlacakan dari tindak lanjut dimaksud. Sementara itu, Pasal 234 ayat (3) huruf j hanya mengatur bahwa tata tertib DPR memuat ketentuan mengenai “penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat” tanpa mencantumkan menindaklanjuti secara transparan dan dapat diketahui statusnya secara wajar.
5. Bahwa ketiadaan integrasi antara frasa “menindaklanjuti” dalam Pasal 72 huruf g dan pengaturan prosedural dalam Pasal 234 ayat (3) huruf j menciptakan kesenjangan normatif (*sovereignty gap*) antara pengakuan kedaulatan rakyat dan mekanisme pelaksanaannya dalam proses legislasi. Secara sistem hukum, aspirasi masyarakat dapat berhenti pada tahap penerimaan administratif tanpa melanggar norma, karena undang-undang tidak mewajibkan adanya keterhubungan yang terstruktur antara penerimaan aspirasi dan forum pembahasan undang-undang. Kondisi tersebut secara normatif memungkinkan terjadinya pemutusan kedaulatan (*disconnection of sovereignty*), di mana rakyat sebagai pemilik

kedaulatan tidak memiliki jaminan bahwa suaranya benar-benar masuk dalam ruang deliberasi legislasi.

6. Bahwa dalam perspektif perbandingan konstitusional, kewajiban memfasilitasi partisipasi publik secara bermakna telah diakui sebagai bagian dari demokrasi partisipatif. Pasal 59(1) Konstitusi Afrika Selatan mewajibkan Majelis Nasional untuk memfasilitasi partisipasi publik dalam proses legislasi. Dalam perkara *Doctors for Life International v Speaker of the National Assembly* (Case CCT 12/05), Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan menegaskan bahwa kewajiban tersebut merupakan manifestasi dari hak partisipasi politik dan prinsip akuntabilitas publik. Kegagalan memfasilitasi partisipasi secara memadai bahkan dinyatakan sebagai pelanggaran konstitusi yang berakibat pada pembatalan undang-undang. Standar tersebut menunjukkan bahwa dalam demokrasi konstitusional modern, partisipasi publik harus dirancang secara normatif agar efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar simbolik.
7. Bahwa konstruksi Pasal 72 huruf g dan Pasal 234 ayat (3) huruf j UU MD3 tidak menyediakan desain normatif yang memastikan adanya pertanggungjawaban publik atas setiap aspirasi yang diterima. Ketiadaan kewajiban normatif untuk menghubungkan tahap penerimaan dengan tahap pertimbangan dan pemberian penjelasan menyebabkan partisipasi publik berpotensi tereduksi menjadi formalitas administratif. Dengan demikian, kedaulatan rakyat yang seharusnya bersifat aktif dan deliberatif berubah menjadi pasif dan subordinatif terhadap mekanisme internal lembaga.
8. Bahwa oleh karena itu, sepanjang frasa “menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat” dalam Pasal 72 huruf g tidak dimaknai sebagai kewajiban konstitusional untuk menjamin adanya proses tindak lanjut yang terstruktur, transparan, dan dapat diketahui statusnya secara wajar dalam proses legislasi, serta sepanjang Pasal 234 ayat (3) huruf j tidak dimaknai sebagai kewajiban untuk mengatur mekanisme tersebut dalam tata tertib DPR, maka norma a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 karena mereduksi pelaksanaan kedaulatan rakyat menjadi sekadar penerimaan administratif tanpa jaminan pertanggungjawaban publik.

#### **B. Bertentangan dengan Hak untuk Memperjuangkan Kepentingan Kolektif dalam Proses Legislasi**

1. Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang untuk memperjuangkan haknya secara kolektif guna membangun masyarakat, bangsa, dan

negara. Rumusan “memperjuangkan” merupakan istilah aktif yang mengandung makna partisipasi yang dinamis, deliberatif, dan berorientasi pada proses timbal balik. Hak tersebut tidak berhenti pada tindakan menyampaikan pendapat, melainkan mencakup keterlibatan dalam arena pembahasan kebijakan publik sehingga gagasan yang disampaikan masuk dalam ruang dialektika legislasi.

2. Bahwa dalam kerangka demokrasi partisipatif (*participatory democracy*), hak kolektif dianggap efektif apabila komunikasi antara warga negara dan pembentuk undang-undang bersifat dua arah (*two-way engagement*), bukan sekadar satu arah (*one-way communication*). Partisipasi yang hanya menyediakan saluran penyampaian aspirasi tanpa keterhubungan dengan forum pembahasan substantif tidak memenuhi makna perjuangan kolektif sebagaimana dijamin konstitusi. Dalam konteks ini, Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 tidak dapat direduksi menjadi hak untuk “mengirimkan masukan”, melainkan hak untuk terlibat dalam proses pembentukan norma yang mengikat masyarakat.
3. Bahwa Pasal 72 huruf g UU MD3 menyebut fungsi DPR untuk “menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat”, namun Pasal 234 ayat (3) huruf j hanya menyatakan bahwa tata tertib DPR memuat ketentuan mengenai “penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat”. Konstruksi ini menunjukkan adanya pemisahan antara frasa “menindaklanjuti” dan pengaturan prosedural dalam tata tertib. Frasa tindak lanjut hadir sebagai pernyataan fungsi, tetapi tidak terintegrasi dalam desain prosedural yang mengatur bagaimana aspirasi masuk ke dalam tahapan pembahasan rancangan undang-undang.
4. Bahwa Peraturan DPR tentang Tata Tertib, khususnya Pasal 243, Pasal 244, dan Pasal 245, mengatur mekanisme pemberian masukan masyarakat dalam penyusunan Prolegnas, pembahasan RUU, pengawasan, serta tata cara penyampaian masukan secara lisan maupun tertulis kepada pimpinan DPR atau alat kelengkapan. Norma tersebut menguraikan jalur administratif dan distribusi masukan kepada pimpinan atau komisi. Namun, pengaturan tersebut tetap berfokus pada aspek penerimaan, penyampaian, dan penentuan forum, tanpa penghubung normatif yang menjelaskan posisi masukan dalam tahapan deliberasi atau bagaimana statusnya dapat diketahui secara terstruktur dalam proses legislasi.
5. Dengan demikian, desain normatif antara UU MD3 dan Tata Tertib DPR membentuk pola yang bersifat prosedural-administratif, bukan *deliberatif-substantif*. Hak untuk memperjuangkan kepentingan kolektif secara konstitusional mensyaratkan adanya keterhubungan antara tindakan menyampaikan aspirasi dan proses pembahasan materi

muatan undang-undang. Ketika norma berhenti pada tahap penerimaan dan distribusi internal tanpa desain yang menghubungkan aspirasi dengan arena pembahasan, maka perjuangan kolektif rakyat terputus secara struktural.

6. Bahwa kondisi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *legislative gatekeeping*, yaitu situasi di mana akses masyarakat terhadap ruang deliberasi legislasi sepenuhnya bergantung pada mekanisme internal lembaga tanpa standar keterhubungan yang dapat diketahui secara wajar. Dalam konstruksi ini, aspirasi dapat berhenti pada tahap moderasi atau disposisi administratif tanpa adanya kejelasan normatif mengenai transformasinya menjadi bahan pembahasan. Situasi tersebut bukan akibat teknis sistem, melainkan konsekuensi logis dari norma yang memang tidak mengatur keterhubungan tersebut secara eksplisit.
7. Bahwa secara kausal, rangkaian normatifnya adalah sebagai berikut: Pasal 234 ayat (3) huruf j hanya memuat penerimaan dan penyaluran. Tata Tertib DPR Pasal 243–245 mengatur tata cara penyampaian dan distribusi tidak terdapat rumusan yang mengintegrasikan tahap penerimaan dengan tahap pembahasan materi RUU secara terstruktur; akibatnya aspirasi masyarakat, termasuk yang diajukan secara kolektif oleh Pemohon, dapat berhenti pada tahap administratif tanpa pelanggaran terhadap norma yang ada. Dampak faktual berupa status “Dalam Proses Moderasi” merupakan manifestasi dari konstruksi tersebut, bukan penyimpangan dari norma.
8. Bahwa dalam keadaan demikian, hak kolektif untuk “memperjuangkan” kepentingan dalam proses legislasi kehilangan efektivitasnya karena perjuangan tersebut tidak dijamin masuk ke dalam ruang deliberasi. Hak konstitusional berubah menjadi akses administratif, bukan partisipasi substantif. Secara filosofis dan konstitusional, perjuangan kolektif yang berhenti pada loket penerimaan tanpa keterhubungan deliberatif tidak memenuhi makna Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945.
9. Bahwa oleh karena itu, sepanjang Pasal 72 huruf g tidak dimaknai sebagai frasa yang mengandung keterhubungan nyata antara aspirasi dan forum pembahasan legislasi, serta sepanjang Pasal 234 ayat (3) huruf j tidak dimaknai sebagai dasar pengaturan yang menjamin keterlacakan posisi aspirasi dalam proses pembentukan undang-undang, maka norma *a quo* telah mereduksi hak untuk memperjuangkan kepentingan kolektif menjadi sekadar komunikasi satu arah, dan karenanya bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945.

### **C. Pelanggaran terhadap Hak atas Kepastian Hukum yang Adil dalam Penggunaan Hak Partisipasi**

1. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang atas kepastian hukum yang adil. Dalam doktrin hukum tata negara modern, kepastian hukum tidak hanya dimaknai sebagai keberadaan norma tertulis, melainkan sebagai kejelasan prosedur yang dapat diprediksi (*predictability*), terukur, dan memberikan orientasi yang jelas bagi warga negara dalam menggunakan hak konstitusionalnya. Kepastian hukum mensyaratkan adanya kejelasan tahapan, batas waktu yang wajar, serta kejelasan status atas suatu proses yang melibatkan hak warga negara.
2. Bahwa dalam konteks partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang, kepastian hukum berarti bahwa ketika warga negara menggunakan hak partisipasinya, ia mengetahui secara jelas bagaimana aspirasi tersebut diproses, dalam tahapan apa ia berada, serta kapan dan dalam bentuk apa tindak lanjut akan diberikan. Tanpa kejelasan tersebut, hak partisipasi berubah menjadi hak yang tidak memiliki orientasi prosedural.
3. Bahwa Pasal 72 huruf g UU MD3 menyebut fungsi DPR untuk “menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.” Namun frasa “menindaklanjuti” tidak disertai parameter operasional mengenai bentuk tindak lanjut, batas waktu, tahapan proses, maupun indikator selesainya tindak lanjut tersebut. Frasa tersebut berdiri sebagai pernyataan fungsi tanpa konstruksi prosedural yang memungkinkan warga negara memahami kapan suatu aspirasi dianggap telah ditindaklanjuti secara sah.
4. Bahwa Pasal 234 ayat (3) huruf j UU MD3 menyatakan bahwa tata tertib DPR paling sedikit memuat ketentuan mengenai “penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat.” Norma ini secara eksplisit hanya menyebut penerimaan dan penyaluran, tanpa mencantumkan unsur “menindaklanjuti”. Dengan demikian, terdapat ketidaksinkronan antara Pasal 72 huruf g yang memuat frasa “menindaklanjuti” dan Pasal 234 ayat (3) huruf j yang hanya berhenti pada tahap penerimaan dan penyaluran. Desain ini menyebabkan frasa “menindaklanjuti” tidak memiliki jembatan normatif dalam pengaturan tata tertib.
5. Bahwa berbeda dengan huruf j, Pasal 234 ayat (3) huruf i mengatur mengenai “pelaksanaan konsultasi antara legislatif dan eksekutif.” Pada huruf i, norma secara eksplisit menunjuk pada bentuk aktivitas yang bersifat substantif dan berorientasi proses. Sementara pada huruf j, norma hanya menunjuk pada tahap administratif awal.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara sadar mampu merumuskan aktivitas prosesual yang konkret, namun memilih tidak memasukkan unsur tindak lanjut atau mekanisme kejelasan status dalam konteks aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, kekosongan tersebut bukan kelalaian teknis, melainkan pilihan desain normatif.

6. Bahwa dalam doktrin *Legal Certainty as Predictability*, suatu norma yang memberikan kewenangan atau fungsi tanpa batasan prosedural yang jelas menciptakan ruang diskresi yang tidak terukur. Norma semacam ini bertentangan dengan asas *clarity of law*, karena warga negara tidak dapat memprediksi bagaimana haknya akan diproses. Pasal 234 ayat (3) huruf j UU MD3 membiarkan tata tertib hanya memuat penerimaan dan penyaluran, tanpa parameter tindak lanjut yang dapat diketahui secara wajar. Akibatnya, keberlanjutan proses sepenuhnya bergantung pada pengaturan internal tanpa standar yang terhubung dengan frasa “menindaklanjuti” dalam Pasal 72 huruf g.
7. Bahwa perbandingan dengan rezim pelayanan publik menunjukkan adanya inkonsistensi normatif. Undang-Undang Pelayanan Publik, misalnya, mensyaratkan pengumuman batas waktu penyelesaian, transparansi penanggung jawab, serta kejelasan mekanisme pengaduan. Bahkan untuk pelayanan administratif biasa, negara menetapkan standar waktu dan kejelasan prosedur. Namun dalam konteks partisipasi pembentukan undang-undang yang merupakan hak konstitusional UU MD3 tidak membangun parameter serupa. Ketidakhadiran standar waktu dan kejelasan status dalam Pasal 234 ayat (3) huruf j menunjukkan adanya kekosongan legislasi (*legislative omission*) yang berdampak langsung pada kepastian hukum warga negara.
8. Bahwa standar internasional juga menegaskan pentingnya batas waktu dan pemberitahuan alasan keputusan. *The European Code of Good Administrative Behaviour*, khususnya Pasal 17, menyatakan bahwa keputusan atas permintaan atau pengaduan harus diambil dalam jangka waktu yang wajar dan dalam hal apa pun tidak lebih dari dua bulan sejak tanggal penerimaan, serta apabila tidak dapat diputuskan dalam batas waktu tersebut, harus diberitahukan kepada pengirim. Pasal 18 menegaskan kewajiban untuk menyatakan dasar-dasar keputusan secara jelas dan tidak samar. Standar ini menunjukkan bahwa kepastian hukum menuntut kejelasan waktu dan alasan, bukan sekadar konfirmasi penerimaan.
9. Bahwa dalam perkara *a quo*, status “Dalam Proses Moderasi” yang menggantung sejak 21 Januari 2026 bukan sekadar fakta administratif, melainkan konsekuensi normatif dari Pasal 234 ayat (3) huruf j yang tidak mengintegrasikan frasa “menindaklanjuti”

sebagaimana termuat dalam Pasal 72 huruf g ke dalam desain tata tertib. Kondisi yang sama juga tercermin pada penyampaian *policy brief* akademik Pemohon kepada Komisi III DPR RI terkait pembahasan beberapa Rancangan Undang-Undang, yang secara faktual telah diterima namun tidak disertai kejelasan tahapan pembahasan, posisi penanganan, maupun status pertimbangan substantif dalam proses legislasi. Selama norma hanya mensyaratkan penerimaan dan penyaluran aspirasi masyarakat, maka keberadaan aspirasi dalam keadaan tertunda tanpa batas waktu tidak dapat dinilai sebagai pelanggaran hukum, karena undang-undang tidak membangun parameter mengenai bentuk maupun akhir dari proses “menindaklanjuti”. Dengan demikian, ketidakjelasan status baik terhadap masukan melalui SIMAS PUU maupun terhadap *policy brief* yang disampaikan secara langsung menunjukkan bahwa ketidakpastian tersebut bukan akibat kegagalan administratif, melainkan keadaan yang diletakkan oleh struktur norma Pasal 72 huruf g dan Pasal 234 ayat (3) huruf j UU MD3 itu sendiri.


10. Bahwa secara kausal, rangkaian hubungan sebab-akibatnya adalah sebagai berikut:  
Pasal 72 huruf g memuat frasa “menindaklanjuti”, Pasal 234 ayat (3) huruf j tidak mengintegrasikan frasa tersebut dalam pengaturan tata tertib akibatnya tata tertib dapat berhenti pada penerimaan dan penyaluran; dampaknya aspirasi masyarakat dapat berada dalam status administratif tanpa kejelasan tahapan lanjutan, kondisi tersebut menghilangkan kepastian prosedural dalam penggunaan hak partisipasi; dan pada akhirnya melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
11. Bahwa oleh karena itu, sepanjang frasa “menindaklanjuti” dalam Pasal 72 huruf g tidak dimaknai sebagai tindak lanjut yang memiliki kejelasan tahapan, status, dan waktu yang dapat diketahui secara wajar, serta sepanjang Pasal 234 ayat (3) huruf j tidak dimaknai sebagai dasar pengaturan tata tertib yang mengintegrasikan unsur tindak lanjut tersebut, maka norma *a quo* telah menciptakan ketidakpastian hukum yang adil dalam penggunaan hak partisipasi publik dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

#### **D. Pelanggaran terhadap Hak untuk Berkomunikasi dan Memperoleh Informasi atas Tindak Lanjut Aspirasi**

1. Bahwa Pasal 28F UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui segala jenis saluran yang tersedia. Hak konstitusional tersebut tidak berhenti pada kebebasan menyampaikan pesan kepada negara, melainkan mencakup hak untuk mengetahui bagaimana komunikasi tersebut diproses, dipertimbangkan, dan ditindaklanjuti oleh penyelenggara negara. Dalam negara

demokrasi konstitusional, komunikasi antara rakyat dan lembaga legislatif merupakan hubungan dua arah yang mensyaratkan keterbukaan informasi atas proses pengambilan keputusan publik.

2. Bahwa Pasal 72 huruf g UU MD3 menyatakan DPR memiliki fungsi menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, namun frasa “menindaklanjuti” dalam norma tersebut tidak disertai konstruksi informasi publik yang memungkinkan masyarakat mengetahui bagaimana aspirasi tersebut diproses setelah diterima. Norma hanya menyebut tindakan institusional DPR tanpa menghadirkan akses informasi bagi warga negara sebagai pengirim aspirasi.
3. Bahwa Pasal 234 ayat (3) huruf j UU MD3 hanya mengatur bahwa tata tertib DPR paling sedikit memuat ketentuan mengenai penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat, tanpa mengintegrasikan frasa menindaklanjuti sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 72 huruf g. Akibatnya, desain norma berhenti pada tahap administratif penerimaan dan distribusi internal, tanpa menjamin adanya keterbukaan informasi mengenai proses lanjutan aspirasi tersebut.
4. Bahwa konstruksi tersebut menciptakan pemutusan komunikasi konstitusional antara rakyat dan pembentuk undang-undang. Rakyat diberikan ruang untuk berbicara, namun tidak memperoleh hak untuk mengetahui apakah suaranya dipertimbangkan, dibahas, ditolak, atau diabaikan dalam proses legislasi.
5. Bahwa sistem SIMAS PUU yang dikembangkan Badan Keahlian DPR RI secara resmi dinyatakan sebagai sarana partisipasi masyarakat berbasis online system yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif dalam penyusunan undang-undang. Dalam penjelasan resmi SIMAS PUU disebutkan bahwa sistem tersebut berfungsi:
  - a. Menginformasikan kepada publik penyusunan naskah akademik dan RUU;
  - b. Menerima masukan masyarakat;
  - c. Menyampaikan atau menginformasikan hasil pengolahan masukan serta tindak lanjutnya secara transparan dan akuntabel.



Sumber: <https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas-puu/index>

6. Bahwa secara faktual, masukan Pemohon melalui SIMAS PUU berada dalam status “Dalam Proses Moderasi” tanpa estimasi waktu penyelesaian, tanpa informasi tahapan pengolahan, tanpa akses pelacakan hasil, dan tanpa penjelasan apakah masukan telah diteruskan ke forum legislasi.
7. Bahwa kondisi tersebut bukan persoalan teknis sistem, melainkan konsekuensi langsung dari Pasal 234 ayat (3) huruf j UU MD3 yang hanya memerintahkan penerimaan dan penyaluran aspirasi tanpa desain informasi tindak lanjut. Karena undang-undang tidak membangun parameter keterlacakan informasi, maka keadaan “moderasi tanpa batas waktu” menjadi keadaan yang sah secara normatif.
8. Bahwa hak memperoleh informasi sebagaimana dijamin Pasal 28F UUD NRI 1945 pada akhirnya berhenti pada notifikasi penerimaan semata, sehingga komunikasi publik berubah menjadi komunikasi satu arah (*one-way communication*).
9. Bahwa Pemohon juga menyampaikan *policy brief* akademik kepada Komisi III DPR RI terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang melalui surat elektronik resmi yang telah diterima oleh Sekretariat Komisi III DPR RI. Bahwa berdasarkan notulensi percakapan telepon tanggal 17 November 2025, pihak Komisi III DPR RI menyatakan bahwa surat telah diterima namun belum dibahas dan tidak dapat memberikan kepastian waktu pembahasan selain pernyataan “gatau”.
10. Bahwa keadaan tersebut menunjukkan pola yang identik dengan sistem SIMAS PUU komunikasi masyarakat diterima, tetapi tidak disertai informasi mengenai status tindak lanjutnya. Hal ini memperlihatkan bahwa hambatan informasi bukan insiden administratif,



- c. berupa ditolak atau dihentikan.
12. Bahwa dominasi angka administratif tanpa transparansi hasil menunjukkan bahwa fungsi penyaluran dalam Pasal 234 ayat (3) huruf j secara normatif menghasilkan aspirasi sebagai statistik kelembagaan, bukan sebagai komunikasi deliberatif dalam proses pembentukan undang-undang.
  13. Bahwa dalam praktik pelayanan publik modern, setiap komunikasi warga negara terhadap institusi negara disertai mekanisme pelacakan status, sebagaimana laporan polisi, layanan pengaduan publik, maupun sistem logistik yang menyediakan nomor resi pelacakan.
  14. Bahwa SIMAS PUU hanya memberikan notifikasi penerimaan tanpa akses terhadap hasil pengolahan aspirasi maupun tahap pembahasannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pasal 72 huruf g yang memuat frasa menindaklanjuti tidak diterjemahkan dalam arsitektur informasi publik sebagaimana mestinya karena Pasal 234 ayat (3) huruf j tidak memasukkan unsur tersebut dalam desain tata tertib DPR.
  15. Bahwa berdasarkan temuan survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis 27 Januari 2025, tingkat kepercayaan publik terhadap DPR hanya 69 persen, menempatkan DPR pada peringkat ke-10 dari 11 lembaga negara. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menyatakan kondisi tersebut bukan hal baru karena publik menilai aspirasi masyarakat sering tidak berpengaruh terhadap kebijakan legislasi.
  16. Bahwa laporan Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap DPR hanya sekitar 7 persen, menjadikannya salah satu lembaga dengan tingkat kepercayaan publik terendah. Bahwa rendahnya kepercayaan publik tersebut berkorelasi dengan persepsi masyarakat bahwa pembentukan undang-undang sering tetap berjalan meskipun terjadi penolakan publik luas, seperti pada pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Fenomena tersebut menunjukkan adanya jurang komunikasi antara rakyat dan lembaga legislatif.
  17. Bahwa pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni yang menyebut pihak yang menyerukan pembubaran DPR sebagai “mental orang tertolol sedunia” justru memperlihatkan adanya ketegangan komunikasi publik, di mana kritik masyarakat tidak selalu diikuti dengan ruang dialog informasi yang transparan mengenai tindak lanjut aspirasi.
  18. Bahwa hak berkomunikasi dalam Pasal 28F UUD NRI 1945 secara esensial mensyaratkan tiga unsur:
    - a. akses menyampaikan informasi,

- b. akses mengetahui proses pengolahan informasi,
  - c. akses memperoleh hasil atau respons informasi.
19. Bahwa Pasal 72 huruf g hanya menegaskan tindakan institusional DPR untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat, tetapi Pasal 234 ayat (3) huruf j tidak mengatur mekanisme informasi yang memungkinkan publik mengetahui realisasi tindak lanjut tersebut. Bahwa akibatnya, rakyat diwajibkan mengirim identitas pribadi, gagasan, kajian akademik, dan policy brief kepada negara, tetapi negara tidak menyediakan jaminan informasi balik mengenai nasib aspirasi tersebut. Komunikasi konstitusional berubah menjadi proses administratif satu arah yang tidak memenuhi esensi Pasal 28F UUD NRI 1945.
20. Bahwa rangkaian fakta berupa status “Dalam Proses Moderasi”, tidak adanya pelacakan tindak lanjut, praktik audiensi tanpa kepastian pembahasan, data statistik aspirasi DPR yang berhenti pada tahap penyaluran, serta rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi bukan kegagalan implementasi, melainkan akibat langsung dari konstruksi Pasal 72 huruf g dan Pasal 234 ayat (3) huruf j UU MD3. Bahwa selama Pasal 234 ayat (3) huruf j tidak mengintegrasikan frasa menindaklanjuti sebagaimana termuat dalam Pasal 72 huruf g ke dalam desain keterbukaan informasi tindak lanjut aspirasi, maka komunikasi antara rakyat dan pembentuk undang-undang secara konstitusional dapat berhenti pada tahap penerimaan administratif tanpa pelanggaran hukum formal. Bahwa keadaan tersebut menyebabkan hak warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi atas tindak lanjut aspirasi kehilangan perlindungan konstitusionalnya, sehingga bertentangan dengan Pasal 28F UUD NRI 1945.

#### **E. Hubungan Kausalitas antara Norma dan Kerugian Konstitusional Pemohon**

1. Bahwa Pasal 72 huruf g UU MD3 memberikan mandat kepada DPR untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Penggunaan frasa menindaklanjuti menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara normatif mengakui keberlanjutan proses partisipasi publik setelah tahap penerimaan aspirasi.
2. Bahwa secara sistematis, fungsi tersebut seharusnya memperoleh bentuk operasional melalui Pasal 234 ayat (3) UU MD3 yang mengatur materi muatan tata tertib DPR sebagai instrumen prosedural pelaksanaan fungsi kelembagaan. Namun Pasal 234 ayat (3) huruf j hanya menyebut penerimaan pengaduan dan

penyaluran aspirasi masyarakat, tanpa mengintegrasikan frasa menindaklanjuti sebagaimana diperintahkan Pasal 72 huruf g.

3. Bahwa ketidakhadiran unsur tindak lanjut dalam Pasal 234 ayat (3) huruf j menyebabkan fungsi “menindaklanjuti” kehilangan struktur normatifnya, karena norma yang bersifat fungsi tidak diikuti norma yang membangun mekanisme prosedural pelaksanaannya. Akibatnya, tidak terdapat desain hukum yang menghubungkan:
  - a. penerimaan aspirasi masyarakat;
  - b. pengolahan aspirasi;
  - c. keterlibatan aspirasi dalam pembahasan legislasi;
  - d. pemberitahuan status tindak lanjut kepada masyarakat.

Bahwa kondisi tersebut bukan sekadar kekosongan teknis, melainkan cacat sinkronisasi norma (*normative disconnection*) antara norma fungsi dan norma prosedur dalam satu undang-undang yang sama.

4. Bahwa dalam teori hukum tata negara, suatu norma yang memberikan fungsi tanpa menyediakan instrumen pelaksanaan akan menghasilkan diskresi administratif tanpa batas yang secara praktis tidak dapat diuji akuntabilitasnya.
5. Bahwa frasa “menindaklanjuti aspirasi masyarakat” dalam Pasal 72 huruf g menjadi tidak memiliki parameter hukum mengenai:
  - a. kapan aspirasi dianggap ditindaklanjuti;
  - b. dalam bentuk apa tindak lanjut dilakukan;
  - c. apakah aspirasi masuk dalam agenda legislasi;
  - d. apakah masyarakat berhak mengetahui hasil pengolahan aspirasi.
6. Bahwa karena Pasal 234 ayat (3) huruf j hanya berhenti pada penerimaan dan penyaluran, maka secara normatif aspirasi masyarakat dapat berhenti pada tahap administratif tanpa melanggar undang-undang. Dengan demikian, ketiadaan tindak lanjut tidak dapat dinilai sebagai pelanggaran hukum, karena undang-undang memang tidak membangun mekanisme tersebut. Bahwa keadaan ini menunjukkan bahwa kerugian konstitusional Pemohon bukan disebabkan oleh tindakan pejabat atau kegagalan sistem elektronik, melainkan bersumber langsung dari konstruksi norma undang-undang yang tidak membangun keterhubungan prosedural.

7. Bahwa hubungan sebab-akibat antara norma yang diuji dan kerugian konstitusional Pemohon terletak pada konstruksi Pasal 72 huruf g yang memuat frasa menindaklanjuti aspirasi masyarakat, namun tidak diintegrasikan secara prosedural dalam Pasal 234 ayat (3) huruf j yang hanya mengatur penerimaan dan penyaluran aspirasi tanpa membangun mekanisme keterlacakan tindak lanjut. Akibatnya, tata tertib DPR tidak memiliki standar normatif yang memungkinkan masyarakat mengetahui posisi, perkembangan, maupun status pengolahan aspirasi dalam proses legislasi. Dalam kondisi demikian, aspirasi Pemohon melalui SIMAS PUU, *policy brief* secara hukum dapat berhenti pada tahap administratif tanpa dapat dinilai sebagai pelanggaran, karena undang-undang memang tidak membentuk ruang keterbukaan mengenai tindak lanjut tersebut. Kerugian konstitusional Pemohon bukan berkaitan dengan diterima atau tidaknya substansi aspirasi, melainkan pada hilangnya kepastian mengenai apakah partisipasi yang telah disampaikan benar-benar masuk dalam proses pertimbangan legislasi secara dapat diketahui secara wajar, sehingga menunjukkan adanya *causal verband* langsung antara desain norma *a quo* dan tertutupnya akses informasi atas tindak lanjut aspirasi masyarakat.
8. Bahwa apabila Pasal 234 ayat (3) huruf j mengintegrasikan unsur menindaklanjuti sebagaimana termuat dalam Pasal 72 huruf g, maka tata tertib DPR secara normatif akan membangun mekanisme tindak lanjut aspirasi yang memungkinkan statusnya diketahui secara wajar oleh masyarakat namun karena undang-undang tidak membentuk keterhubungan tersebut, ketiadaan informasi mengenai tindak lanjut aspirasi tidak dapat dipandang sebagai kegagalan pelaksanaan semata, melainkan merupakan konsekuensi hukum yang dilegalkan oleh desain norma itu sendiri. Oleh karena itu, argumentasi yang menempatkan persoalan *a quo* sebagai masalah implementasi menjadi tidak relevan secara konstitusional, sebab sumber kerugian Pemohon berada pada tingkat pengaturan undang-undang yang tidak merancang mekanisme keterlacakan tindak lanjut (*legislative design defect*), bukan pada praktik administratif penyelenggara negara.
9. Bahwa ketidaksinkronan antara Pasal 72 huruf g dan Pasal 234 ayat (3) huruf j UU MD3 secara langsung menimbulkan pelanggaran hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 karena

pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam proses legislasi terputus setelah tahap penyampaian aspirasi, Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 karena hak memperjuangkan kepentingan kolektif tidak memperoleh keberlanjutan dalam pembentukan undang-undang, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena tidak terdapat kepastian prosedural mengenai status tindak lanjut aspirasi, serta Pasal 28F UUD NRI 1945 karena masyarakat tidak memperoleh informasi mengenai bagaimana komunikasi publiknya diproses dan ditindaklanjuti; oleh karena itu, sepanjang frasa “menindaklanjuti aspirasi masyarakat” dalam Pasal 72 huruf g tidak dimaknai sebagai proses yang transparan, terukur, dan dapat diketahui statusnya secara wajar serta Pasal 234 ayat (3) huruf j tidak dimaknai mencakup pengaturan mekanisme tindak lanjut tersebut dalam tata tertib DPR, maka norma *a quo* secara struktural membuka ruang terhentinya aspirasi masyarakat pada tahap administratif tanpa keterhubungan dengan proses legislasi. Secara konstitusional, frasa “menindaklanjuti aspirasi masyarakat” sekurang-kurangnya harus dimaknai mencakup: (a) pencatatan resmi aspirasi dalam proses legislasi, (b) pemberitahuan status penanganan aspirasi kepada masyarakat dan (c) kejelasan apakah aspirasi dipertimbangkan, ditunda, atau tidak digunakan dalam pembentukan undang-undang. Parameter minimal tersebut diperlukan agar hak partisipasi publik memiliki kepastian prosedural serta memenuhi standar *meaningful participation* sebagaimana ditafsirkan Mahkamah Konstitusi yang menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat langsung antara norma yang diuji dan kerugian konstitusional Pemohon sehingga pengujian konstitusional terhadap norma dimaksud beralasan menurut hukum.

#### IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan diatas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini PEMOHON mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat” dalam Pasal 72 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa tindak lanjut aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti pada penerimaan administratif semata dan harus memungkinkan masyarakat memperoleh penjelasan mengenai status penanganannya dalam proses legislasi;

3. Menyatakan Pasal 234 ayat (3) huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa pengaturan mengenai penerimaan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam tata tertib DPR harus menjamin adanya kejelasan informasi mengenai tindak lanjut aspirasi masyarakat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dengan Hormat,

**PEMOHON,**  
22 Februari 2026

**Bernita Matondang**